



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Regina Warih Anggini binti Bejo Parsono, Lahir di Banjarnegara 18 Juni 1986, Umur 30 Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Graha Prima Blok H.4 No.15, RT.005 RW.006, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Ujang Supriadi bin Omo Kismak, Lahir di Banjarnegara, 12 September 1984, Umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Perumahan Graha Prima Blok H.4 No.15, RT.005 RW.006, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan sekarang tidak diketahui pastinya di Negara Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghoib). Untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 27-02-2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. sebagaimana ternyata dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 2695/128/XII/2011 tertanggal 16 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah bersama di Perumahan Graha Prima Blok H.4 No.15, RT.005 RW.006, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kenzo Cakrada Rendiansyah, laki-laki, Umur 4,5 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - 1) Tergugat ringan tangan (memukul, menampar dan melukai dengan senjata tajam);
 - 2) Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 3) Tergugat malas-malasan bekerja hingga kebutuhan ekonomi 100% di tanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;
7. Bahwa tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib No. 140/05/II/2017 tertanggal 27Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Regina Warih Anggainsi binti Bejo Partono) terhadap diri Penggugat (Ujang Supriadi bin Omo Kismak);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor : 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 01 Maret 2017, dan tanggal 03 April 2017, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2695/28/XII/2011 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 16-02-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor Desa Mangunjaya tanggal 27 Februari 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Bejo Parsono bin Padio, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Prima Blok H-4 No. 15 RT. 005 RW. 006 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perum Graha Prima Blok H.4 No. 15 RT.005 RW.006, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah untuk rumah tangganya, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat ;

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan menanyakan pada teman dan keluarganya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil ;
- II. Gunawan Paryoto bin Kardio, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Perumahan Graha Prima Blok H-1 No. 11 Rt. 006 Rw. 006 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perum Graha Prima Blok H.4 No. 15 RT.005 RW.00068, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah untuk rumah tangganya, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat ;
- Bahwa sejak Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan menanyakan pada teman dan keluarganya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil ;

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2012 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah untuk rumah tangganya, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan gugatan cerai pada Tergugat;

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti Tergugat sejak 3 tahun yang lalu telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Bejo Parsono bin Pardio dan Gunawan Paryoto bin Kardio telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah untuk rumah tangganya, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat, pisah rumah sejak Januari 2014 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 09 Desember 2011, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah untuk rumah tangganya, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumah sejak Januari 2014 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi seperti layaknya suami istri, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Pereturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighthat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighthat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain suhro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Ujang Supriadi bin Omo Kismak) kepada Penggugat (Regina Warih Anggini binti Bejo Parsono);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputusan di Cikarang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal

..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan No. 0447/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)